



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 86

TAHUN 2019

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Depok sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Unit Kerja pada Kementerian Dalam Negeri di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah Kota untuk penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaknai penyediaan setiap keping blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
2. Ketentuan ayat (17) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas yaitu e-KTP/ Surat Keterangan Kependudukan lainnya dari PD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kota.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana dan atau fenomena alam/non alam.
- (7) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (8) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (9) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (10) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (11) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (12) Penanggulangan bencana dan atau fenomena alam/non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi yang diakibatkan oleh adanya bencana alam/non alam dan atau akibat fenomena alam/non alam.
 - (13) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
 - (14) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala Provinsi dilakukan oleh Gubernur, dan skala Kota dilakukan oleh Wali Kota.
 - (15) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
 - (16) Fenomena adalah kejadian alam dan non alam yang mengakibatkan kerugian harta, benda, jiwa dengan skala perorangan.
 - (17) Kejadian Fenomena Alam/Non Alam diantaranya adalah banjir, longsor, angin puting beliung, gempa bumi, kebakaran, dan musibah fenomena alam/non alam lainnya yang dapat mengakibatkan korban jiwa manusia, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. Ketentuan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 4 Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2019
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 86

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005



LAMPIRAN 1 PERATURAN WALI KOTA DEPOK

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN SURAT
PENGESAHAN/PENETAPAN

NO.	BIDANG ORGANISASI/LEMBAGA	PD YANG MEMBERIKAN PENGESAHAN/PENETAPAN
1.	Bidang Kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok
2.	Bidang Pendidikan:	
	a. Sub Bidang Pendidikan formal dan non formal	Dinas Pendidikan Kota Depok
	b. Sub Bidang Perpustakaan	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Depok
3.	Bidang Kesehatan:	
	a. Sub Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Depok
	b. Sub Bidang Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
	c. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga	- Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok - Kecamatan
4.	Bidang Perekonomian:	
	a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
	b. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok
	c. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
	d. Sub Bidang Sosial	Kepala Dinas Sosial Kota Depok
	e. Sub Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Kota Depok
5.	Bidang Keagamaan	Kantor Departemen Agama Kota Depok

LAMPIRAN 4 PERATURAN WALI KOTA DEPOK

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN EVALUASI USULAN
HIBAH/BANSOS, SESUAI BIDANG KEGIATAN

No.	BIDANG KEGIATAN/USULAN KEGIATAN	PD YANG MEMBERIKAN EVALUASI
1.	Bidang Kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok
2.	Bidang Pendidikan:	
	a. Sub Bidang Pendidikan formal dan non formal	Dinas Pendidikan Kota Depok
	b. Sub Bidang Perpustakaan	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Depok
3.	Bidang Kesehatan	
	a. Sub Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Depok.
	b. Sub Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok - Kecamatan
	c. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok
4.	Bidang Perekonomian	
	a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
	b. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok
	c. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok
	d. Sub Bidang Sosial	Kepala Dinas Sosial Kota Depok
	e. Sub Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
5.	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok
6.	Bidang Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretaris Daerah Kota Depok
7.	Bidang Sosial Kemasyarakatan	Kecamatan
8.	Untuk proposal yang diajukan oleh: a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain. b. BUMN dan BUMD. c. KPUD/Bawaslu/Panwaslu.	Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Depok Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Depok